

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan penyediaan jalan sebagai fasilitas pelayanan umum yang layak sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat atas akses transportasi yang aman, nyaman, dan berdaya guna dalam rangka mendukung perkembangan dan pemerataan hasil pembangunan daerah;
- b. bahwa terhadap pembangunan yang menggunakan dan memanfaatkan bagian jalan perlu adanya upaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan secara optimal dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, perlu adanya pengaturan sehingga ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat diwujudkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 2009 Republik Indonesia Tahun Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4655);

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan jalan.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

- diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 7. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- 8. Bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- 9. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk Badan Jalan, Saluran Tepi Jalan, dan ambang pengamannya.
- 10. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- 11. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
- 12. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
- 13. Saluran Tepi Jalan adalah saluran yang berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada dipermukaan jalan, bahu jalan dan saluran lainnya serta air dalam drainase di bawah permukaan jalan disepanjang koridor jalan.
- 14. Pemanfaatan Bagian Jalan adalah pendayagunaan bagian jalan selain peruntukannya.
- 15. Penggunaan Bagian Jalan adalah pendayagunaan bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
- 16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- 17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan
- b. keamanan;
- c. keserasian penyelenggaraan jalan;
- d. keadilan;
- e. transparansi;
- f. keberdayagunaan;
- g. keberhasilgunaan; dan
- h. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan bertujuan untuk:

- a. pengamanan fungsi Jalan, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna Jalan atau pengendara, dan estetika lingkungan, serta menjamin kondisi dan keamanan konstruksi Jalan;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
- c. menjamin bahwa penyelenggaraan izin, rekomendasi dan dispensasi yang diberikan dalam pemanfaatan dan penggunaan Jalan diberikan secara taat asas, bermanfaat untuk publik, tidak mengganggu fungsi Jalan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khas Daerah dan sesuai dengan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan Jalan secara nasional; dan

d. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan Jalan sehingga fungsi Jalan untuk kepentingan umum tidak terganggu.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, meliputi:

- a. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
- b. izin, rekomendasi, dispensasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
- c. hak, kewajiban dan larangan; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

BAB III

BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Ruang Manfaat Jalan

- (1) Ruang Manfaat Jalan meliputi:
 - a. Badan Jalan;
 - b. Saluran Tepi Jalan; dan
 - c. ambang pengamannya.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, Saluran Tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

(4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a hanya diperuntukan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan serta pengaman konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, sebagai berikut :
 - a. lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan Jalan;
 - b. tinggi bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
 - c. Kedalaman bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 1, 5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran Saluran Tepi Jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan Jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran Tepi Jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Dinas, Saluran Tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dimensi dan ketentuan teknis Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Ambang pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dimensi dan ketentuan teknis ambang pengaman Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas dan kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau sebagai lansekap Jalan.

- (1) Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - c. Jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan, Pemerintah Daerah melalui Dinas mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan.

Pasal 13

Bidang tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Pengawasan Jalan

- (1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.
- (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan diluar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter yang tidak termasuk Jalan nasional;
 - b. Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c. Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - d. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - e. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - f. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - g. Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - h. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- (5) Dalam pengawasan penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan,

dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Bagian Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan meliputi:
 - a. bangunan dan jaringan Utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. penanaman pohon; dan
 - c. prasarana moda transportasi lain.
- (2) Pemanfaatan Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna Jalan atau pengendara,
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkapnya;
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
 - e. tidak menghalangi pandangan pengguna Jalan terhadap monumen atau bangunan kebudayaan dan bersejarah; dan
 - f. tidak mengganggu estetika lingkungan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas Pasal 16

Pemanfaatan Bagian Jalan untuk bangunan dan jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.

- (1) Bangunan dan jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan;
 - b. yang berada di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi;
 - c. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan;
 - d. yang berada dibawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan; dan/atau
 - e. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (2) Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.

- (1) Bangunan dan jaringan Utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan.
- (2) Dalam hal bangunan dan jaringan Utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan Utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

- (1) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan dan jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan.
- (2) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara pengerjaan bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Paragraf 3

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Iklan dan Media Informasi Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna Jalan dan estetika lingkungan serta kepentingan umum.
- (2) Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (3) Penempatan iklan dan media informasi dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada bangunan dan jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, bangunan iklan dan media informasi juga memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
 - rangka utama berupa konstruksi baja, beton, kayu atau material lainnya yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia;
 - c. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna Jalan;
 - d. bentuk huruf atau simbol yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas; dan
 - e. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

(5) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi wajib dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh, tidak membahayakan pengguna Jalan dan atau konstruksi dan bangunan pelengkap Jalan lainnya.

Pasal 21

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi bangunan dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi juga wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi:

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai instalasi listrik.

Pasal 22

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum, konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak diperbolehkan berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan/atau
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.

- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Paragraf 4

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangun-Bangunan

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi Jalan dan bangunan pelengkap Jalan lainnya.
- (2) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (3) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk bangun-bangunan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
 - apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna Jalan;
 - c. bentuk huruf, simbol, dan warna bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas;
 - d. konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan dan/atau konstruksi dan bangun-bangunan pelengkap Jalan lainnya;
 - e. bangun-bangunan di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi; dan
 - f. konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam merencanakan bangun-bangunan juga wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi:

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;
- d. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- e. peraturan mengenai instalasi listrik.

Pasal 26

- (1) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar.
- (2) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
- (4) Bangun-bangunan di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari pemakaian Jalan tertinggi.

Pasal 27

Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan Utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan pengguna Jalan, estetika lingkungan serta kepentingan umum.

Paragraf 5

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangunan Gedung Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 28

(1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk bangunan gedung dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi Jalan dan bangunan pelengkap Jalan lainnya.

- (2) Bangunan Gedung di ruang milik Jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara Jalan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan gedung dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah Ruang Manfaat Jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah
- (5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
 - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna Jalan;
 - c. bangunan gedung berawal dan berakhir di luar Ruang Milik Jalan dengan jarak memenuhi ketentuan Ruang Pengawasan Jalan;
 - d. bangunan gedung diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi;
 - e. bangunan gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi;
 - f. bangunan gedung yang melintas di bawah Ruang Manfaat Jalan diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
 - g. bangunan gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan; dan/atau
 - h. konstruksi bangunan gedung yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di

permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- d. peraturan mengenai bahan bangunan;
- e. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
- f. peraturan mengenai instalasi listrik.

Paragraf 6

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Tanaman Pohon

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk tanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. penanaman pohon pada sistem jaringan Jalan di luar kota ditanam di luar Ruang Manfaat Jalan; dan/atau
 - b. bagian pohon pada sistem jaringan Jalan di dalam kota dapat berada di batas bagian luar Ruang Manfaat Jalan, di batas bagian dalam median atau jalur pemisah.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 7

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Prasarana Moda Transportasi Lain Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan pada Ruang Milik Jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan, kenyamanan pengguna Jalan atau pengendara, dan estetika lingkungan serta kepentingan umum.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pelaksanaan Pemanfaatan Bagian Jalan untuk prasarana moda transportasi lain dilakukan bersama oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penggunaan Bagian Jalan

Pasal 32

- (1) Penggunaan Bagian Jalan dilakukan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan penggunaan yang direncanakan.
- (2) Selain penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan penggunaan Ruang Manfaat Jalan dapat berupa penggunaan Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan.
- (3) Perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
 - b. pelebaran jalur lalu lintas;
 - c. peninggian ruang bebas;
 - d. peningkatan kemampuan struktur Jalan;
 - e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
 - f. pengaturan lalu lintas.
- (4) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan dispensasi dari Walikota melalui Dinas.

BAB V

IZIN, REKOMENDASI, DISPENSASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan atau melalui Lembaga OSS/sistem elektronik lainnya yang terintegrasi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau daring oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- dibidang perizinan atau kepala Lembaga OSS/sistem elektronik lainnya yang terintegrasi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) meliputi:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan Utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian Jalan yang dimohon; dan
- c. surat pernyataan/komitmen untuk:
 - 1. mempertahankan fungsi Jalan; dan
 - 2. menjaga aspek keselamatan lalu lintas Jalan.

dalam rangka mengembalikan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan seperti keadaan semula.

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. rencana teknis, gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan; dan
 - c. jadwal waktu pelaksanaan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Pemanfaatan Bagian Jalan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Setelah permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 diterima Dinas melakukan:

- a. evaluasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi perizinan;
- b. evaluasi teknis terhadap persyaratan teknis perizinan; dan
- c. peninjauan lapangan.

Pasal 37

- (1) Jangka waktu perizinan Pemanfaatan Bagian Jalan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan iklan dan media informasi paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan;
 - b. untuk bangun-bangunan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk Bangunan Gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu perizinan Pemanfaatan Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan perizinan.
- (3) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 38

Setelah jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan perizinan, maka:

- a. iklan dan media informasi atau bangun bangunan atau bangunan gedung, dapat dibongkar; dan
- b. konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, teknis persyaratan dan tata cara pemberian izin Pemanfaatan Bagian Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Dispensasi

Pasal 40

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib memperoleh dispensasi dari Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Perlakukan khusus terhadap jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalan lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (5) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 41

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) meliputi:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan menjadi seperti keadaan semula terhadap alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur Jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) meliputi:

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 43

Setelah permohonan dan persyaratan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diterima Dinas melakukan:

- a. evaluasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dispensasi;
- b. evaluasi teknis terhadap persyaratan teknis dispensasi; dan
- c. Peninjauan lapangan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dispensasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Rekomendasi

- (1) Penerbitan izin Pemanfaatan ruang pengawasan Jalan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah adanya rekomendasi berdasarkan hasil kajian teknis/pertimbangan teknis dari Dinas.
- (2) Rekomendasi Walikota melalui Kepala Dinas kepada Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Walikota melalui Dinas.

- (4) Persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi :
 - a. gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;
 - c. rencana Jalan akses; dan
 - d. rencana sistem drainase

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan Jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Walikota melalui Kepala Dinas memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

BAB VI

PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 47

(1) Dalam hal penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan Utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin,

- maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan Utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- (2) Pembongkaran dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemberi izin mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan Utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan dengan biaya menjadi tanggungjawab pemegang izin.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 48

Hak pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi meliputi:

- a. melakukan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sesuai dengan izin, dispensasi atau rekomendasi; dan/atau
- b. mengambil manfaat dari Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang dilakukan.

- (1) Kewajiban pemegang izin, dispensasi dan rekomendasi meliputi :
 - a. mematuhi ketentuan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang terdapat dalam peraturan daerah ini;
 - b. mengembalikan konstruksi Jalan seperti semula dalam hal tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - c. memperbaiki semua akibat kerusakan Bagian Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan;
 - d. melakukan kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dengan tanpa mengganggu konstruksi Jalan dan tidak menganggu pandangan bebas pengemudi;
 - e. selama pelaksanaan konstruksi terkait Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan:

- 1. memasang rambu/tanda lain yang jelas;
- 2. membuang dan membersihkan sisa galian ke tempat yang diizinkan;
- 3. bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan pengguna Jalan selama pelaksanaan konstruksi berlangsung.
- f. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan Dinas, guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.
- g. memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi.
- h. menanggung semua akibat yang ditimbulkan akibat kelalaian pemegang izin, dispensasi dan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. mengganti aset daerah yang hilang akibat dikeluarkannya izin, dispensasi dan rekomendasi.
- (2) Setiap pemegang izin, dispensasi dan rekomendasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian ganti kerugian dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
 - a. terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan;
 - b. terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang Milik Jalan; dan/atau
 - c. terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan tanpa izin, dispensasi atau rekomendasi dari Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 50 ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, Dinas dapat :
 - a. melakukan sosialisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
 - b. membentuk wadah atau forum Jalan Daerah;
 - c. melakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemangku kebijakan, instansi, lembaga dan badan terkait, pengguna Jalan dan masyarakat umum; dan
 - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Wadah atau forum Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur :
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan;
 - g. akademisi;
 - h. masyarakat pengguna jalan; dan
 - i. Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan wadah atau forum jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan :
 - a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan; dan
 - c. melakukan pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan meliputi pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

- (1) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) meliputi :
 - a. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan Bagian Jalan;
 - b. mendapat kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat mengenai pemanfaatan Bagian Jalan;
 - c. melaporkan penyimpangan pemanfaatan dan penggunaan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan kepada penyelenggara Jalan; dan/atau

- d. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan Bagian Jalan.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yakni masyarakat ikut serta dalam menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemanfaatan Bagian Jalan dengan memperhatikan kepentingan umum dan keberlangsungan fungsi Jalan.

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENYIDIKAN

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk

- bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) tidak dipenuhi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perbaikan Terhadap Penggalian Jalan Umum dalam Kota Madya Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah TK II Bukittinggi Nomor 11 Tahun 1997 Tanggal 10 Juli 1997 Seri B Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 27 Juli 2022 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (1/31/2022)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

I. Umum

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi. dan keadilan sosial. Oleh karenanya, penyelenggaraan Jalan perlu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat melindungi keselamatan para pengguna Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan Jalan adalah pengaturan mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan yang mencakup di dalamnya pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi.

Pengaturan kebijakan pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dalam Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan pada ketentuan mengenai pengaturan kewenangan pemerintah daerah pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan, izin, rekomendasi, dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan, dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

```
Pasal 2
      Cukup Jelas
Pasal 3
      Cukup Jelas
Pasal 4
      Cukup Jelas
Pasal 5
      Cukup Jelas
Pasal 6
      Cukup Jelas
Pasal 7
      Cukup Jelas
Pasal 8
      Ayat (1)
           Cukup Jelas
      Ayat (2)
           Cukup Jelas
      Ayat (3)
          Cukup Jelas
      Ayat (4)
          Yang dimaksud dengan saluran lingkungan adalah jaringan
          pembuangan air yg berfungsi mengeringkan bagian-bagian
          wilayah administrasi kota dari genangan air, baik dari hujan
          lokal maupun luapan sungai yang melintas di dalam kota.
      Ayat (5)
          Cukup Jelas
Pasal 9
```

Cukup Jelas

```
Pasal 10
      Cukup Jelas
Pasal 11
      Cukup Jelas
Pasal 12
      Cukup Jelas
Pasal 13
      Cukup Jelas
Pasal 14
      Cukup Jelas
Pasal 15
      Cukup Jelas
Pasal 16
      Cukup Jelas
Pasal 17
      Cukup Jelas
Pasal 18
      Cukup Jelas
Pasal 19
      Cukup Jelas
Pasal 20
      Cukup Jelas
Pasal 21
      Cukup Jelas
```

```
Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
```

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) adalah indek pengali dari faktor keamanan standar struktur bangunan.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) adalah indek pengali dari faktor keamanan standar struktur bangunan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

```
Pasal 40
      Cukup Jelas
Pasal 41
      Cukup Jelas
Pasal 42
      Cukup Jelas
Pasal 43
      Cukup Jelas
Pasal 44
      Cukup Jelas
Pasal 45
      Cukup Jelas
Pasal 46
      Cukup Jelas
Pasal 47
      Cukup Jelas
Pasal 48
      Cukup Jelas
Pasal 49
      Cukup Jelas
Pasal 50
      Cukup Jelas
```

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1